



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 15 September 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxx, Kel. xxxxx, Kec. xxxxx, Kabupaten Tolitoli., Kelurahan xxxxxx, xxxxx, Kabupaten ToliToli, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Usman Ali, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan xxxxxx li No. 9 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 01 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx, Kec. xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, xxxxx, xxxxxx, Kabupaten ToliToli, Sulawesi Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 344/Pdt.G/2020/PA.Tli. tertanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, dihadapan PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 188 / 01 / X / 2013, yang dikeluarkan di xxxxxx, tertanggal 1 Oktober 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Kakak Penggugat, kemudian Pindah ke Rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxxx Kec. xxxxxx Kab. Tolitoli, kemudian pindah ke rumah Bersama di Dusun xxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kab. Tolitoli, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yakni xxxxxxxx, Laki-laki, TTL. Tolitoli, 13-02-2014, umur 6 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan juli tahun 2019 karena Tergugat bersikap kasar pada penggugat dan sering marah - marah tanpa alasan yang jelas, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat Tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan Ibu dari anaknya ;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengusir penggugat bila sedang marah.
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sejak berpisah tempat tinggal ;
 - d. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat. ;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dan akibat perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah Bersama ke rumah Saudara sepupu Penggugat di Kelurahan xxxxx dan Tergugat tetap tinggal di rumah Bersama di Dusun xxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kab. Tolitoli ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tolitoli untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli sebagaimana relaas panggilan Nomor 344/Pdt.G/2020/PA. Tli., tertanggal 12 Oktober 2020, dan **20 Oktober 2020**, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1.-----Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan NIK 7204055509940001, atas nama xxxxx, tertanggal 30 September 2019, yang telah diterbitkan oleh Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188 / 01 / X / 2013, tertanggal 1 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

II.-----

Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 30 September 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah Kakak Penggugat, kemudian Pindah ke Rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxxx Kec. xxxxx Kab. Tolitoli, kemudian pindah ke rumah Bersama di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxx Kab. Tolitoli, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yakni **xxxxx**, Laki-laki, TTL. Tolitoli, 13-02-2014, umur 6 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat Tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, Tergugat sering mengusir penggugat bila sedang marah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sejak berpisah tempat tinggal, dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat.;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxx;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 30 September 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah Kakak Penggugat, kemudian Pindah ke Rumah Orang Tua Penggugat di Desa xxxxxx Kec. xxxxx Kab. Tolitoli, kemudian pindah ke rumah Bersama di Dusun xxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tolitoli, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yakni xxxxxxxx, Laki-laki, TTL. Tolitoli, 13-02-2014, umur 6 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat Tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, Tergugat sering mengusir penggugat bila sedang marah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sejak berpisah tempat tinggal, dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat.;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 30 September 2013, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat Tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, Tergugat sering mengusir penggugat bila sedang marah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sejak berpisah tempat tinggal, dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx, dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili dengan NIK 7204055509940001, atas nama xxxxxx, tertanggal 30 September 2019, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 1 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 30 September 2013, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat Tidak menghargai Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Istri, Tergugat sering mengusir penggugat bila sedang marah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sejak berpisah tempat tinggal, dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 30 September 2013;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat Tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, Tergugat sering mengusir penggugat bila sedang marah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sejak berpisah tempat tinggal, dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 2 bulan sampai dengan sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat Tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, Tergugat sering mengusir penggugat bila sedang marah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sejak berpisah tempat tinggal, dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal Agustus 2019 atau 1 Tahun lebih 2 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
- 4.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan tanggal 09 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, SHI., dan Mulhaeri, S.E. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, SHI

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hakim Anggota,

Mulhaeri, S.E. Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya:

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB : Rp60.000,
2. Biaya Proses : Rp50.000,
3. Panggilan : Rp180.000,
4. Materai : Rp6.000,
- Jumlah** : Rp296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

Moh. Rizal, SHI. MH

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.344/Pdt.G/2020 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)